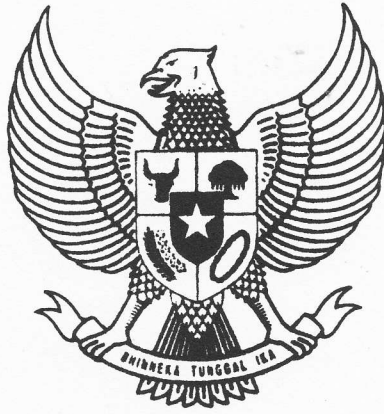




## NOTARIS

**Iwan Saleh Irawan, SH.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia  
Nomor. C-398 HT. 03 01 - Th. 2000, Tanggal 27 Juni 2000

**Salinan Akta** : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. HARMONI SOLUSI BISNIS"

**Nomor** : 07 (tujuh)

**Tanggal** : 27 Juli 2023

Kantor :

Jl. Sidosermo Indah XII no : 3, Surabaya 60239

Telp/Fax: (031) 8491499

Email : irawansaleh@gmail.com

Nomor: 07.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. HARMONI SOLUSI BISNIS"

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-07-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga), pukul 10:35 (sepuluh lebih tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, ----- sampai dengan diselesaikannya akta ini. -----

Berhadapan dengan saya, IWAN SALEH IRAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri saksi-saksi yang ----- telah saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan ----- disebutkan pada akhir akta ini: -----

1. **Tuan UBAID KURNIAWAN**, dilahirkan di Surabaya, pada ----- tanggal 26-04-2002 (dua puluh enam April dua ribu ----- dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Griyo Wage Asri II/AF-- 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Desa Wage, --- Kecamatan Taman, NIK: 3515132604020005. -----
2. **Tuan ACHMAD MUSTOFA**, dilahirkan di Pamekasan, pada ----- tanggal 09-08-2002 (sembilan Agustus dua ribu dua), --- Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-- Kabupaten Pamekasan, KMP Morsoksok, Rukun Tetangga---- 000, Rukun Warga 000, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, - NIK: 3528020908020002. -----
3. **Tuan AQIQUL PUTRA ZAIBINTORO**, dilahirkan di Magetan, -- pada tanggal 30-10-2002 (tiga puluh Oktober dua ribu-- dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat----- tinggal di Kabupaten Magetan, Sugihrejo, Rukun----- Tetangga 021, Rukun Warga 006, Desa Sugihrejo, ----- Kecamatan Kawedanan, NIK: 3520053010020002. -----
4. **Tuan MOH. ARIF HIDAYATULLAH**, dilahirkan di Pamekasan, - pada tanggal 20-09-2003 (dua puluh September dua ribu-



tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat-----  
tinggal di Kabupaten Pamekasan, DSN Kwanyar, Rukun-----  
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Pademawu Timur, ---  
Kecamatan Pademawu, NIK: 3528022009030001.-----

5. **Nona MIFTAHUL AINIYAH**, dilahirkan di Bangkalan, pada--  
tanggal 28-02-2003 (dua puluh delapan Februari dua----  
ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat-  
tinggal di Kabupaten Bangkalan, DSN Korongan Ayam, ----  
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Kombangan, --  
Kecamatan Geger, NIK: 3526066802030001.-----

--Para penghadap yang pada saat ini sedang berada di ----  
Surabaya, telah saya, Notaris, kenal.-----

--Para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas ----  
terlebih dahulu menerangkan dan menjelaskan bahwa secara -  
bersama-sama dengan akta ini bermaksud untuk mendirikan --  
sebuah Perseroan Komanditer, dengan ketentuan-ketentuan --  
dan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Komanditer ini berusaha dengan memakai ----  
nama: -----

----- "**CV. HARMONI SOLUSI BISNIS**" -----  
(selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan) untuk ----  
pertama kalinya berkedudukan dan berkantor pusat di ---  
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.-----

2. Apabila dipandang dan dianggap perlu, dengan -----  
persetujuan para pesero dapat didirikan cabang -----  
dan/atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain.-----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dikategorikan-  
dalam KBLI 2020, ialah melakukan usaha dalam bidang:--

- Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial---

(Kategori Q) .-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----

sebagaimana dikategorikan dalam KBLI 2020, sebagai-----

berikut:-----

- Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh--

Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi-----

(86901) .-----

Kesemuanya dapat dijalankan dalam arti yang seluas---

luasnya dengan tetap memperhatikan ketentuan-----

perundangan yang berlaku.-----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka --

Perseroan ini berhak menjalankan semua dan segala usaha --

serta tindakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan -

yang tersebut di atas, asal dapat memperoleh keuntungan --

dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan -----

perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. -

----- Pasal 4. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

lamanya, dan telah dimulai pada saat akta ini -----

ditandatangani. -----

1. Tiap-tiap pesero, berhak mengundurkan diri dari-----

Perseroan ini pada setiap waktu asal memberitahukan---

kehendaknya itu secara tertulis kepada pesero lainnya-

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.-----

2. Apabila terjadi hal demikian, maka pesero lainnya-----

berhak untuk membeli dan mengambil alih harta-----

benda/kekayaan Perseroan ini, dan menjalankan-----

Perseroan ini dengan memakai nama Perseroan ini, baik-

sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan---

kewajiban untuk membayar kepada Perseroan bagiannya---  
dalam Perseroan, menurut neraca dan perhitungan laba--  
rugi yang dibuat pada waktu pembubaran itu, yaitu di--  
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah neraca dan-----  
perhitungan laba-rugi itu disahkan atau dianggap-----  
sebagai telah disahkan.-----

----- Pasal 5. -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan-----  
pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari---  
buku-buku Perseroan, yang menunjukkan pula besarnya---  
modal dari masing-masing pesero yang telah disetorkan-  
di dalam Perseroan ini.-----
2. Dengan persetujuan para pesero, maka pemasukan modal--  
ke dalam Perseroan oleh para pesero atau seorang dari-  
mereka pada setiap waktu, selalu dapat diubah.-----
3. Tiap-tiap penyeteroran modal, harus dicatat di dalam----  
rekening modal atas nama pesero yang menyetorkan-----  
modal itu, yang untuk penyeteroran itu, akan menerima---  
kuitansinya.-----
4. Untuk setiap pesero, Perseroan mencatat di dalam-----  
buku-buku Perseroan, berapa jumlah pemasukan para-----  
persero baik yang berupa uang, maupun sebagai harga---  
dari barang-barang yang dimasukkan kedalam Perseroan.-
5. Di dalam lingkungan para pesero sendiri, jumlah-----  
pemasukan yang dicatat seperti di atas, satu terhadap-  
lainnya dipandang sebagai hutang Perseroan kepada-----  
pesero yang bersangkutan.-----
6. Selain uang tunai, oleh pesero pengurus dimasukkan----  
pula ke dalam Perseroan, tenaga, kecakapan,-----  
kepandaian, waktu dan kerajinan mereka.-----

----- Pasal 6. -----

1. Yang menjadi Pesero Pengurus atau Pesero Aktif dari---  
Perseroan, berturut-turut ialah: -----  
--**Tuan UBAID KURNIAWAN**, tersebut di atas, dengan-----  
sebutan sebagai Direktur Utama. -----  
--**Tuan ACHMAD MUSTOFA**, tersebut di atas, dengan-----  
sebutan sebagai Direktur. -----  
--**Tuan AQIQU L PUTRA ZAIBINTORO**, tersebut di atas, -----  
dengan sebutan sebagai Wakil Direktur. -----  
--Pesero Pengurus berhak untuk mewakili Perseroan -----  
baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta, -----  
menanda-tangani untuk dan atas nama Perseroan, dalam --  
segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk -----  
melakukan segala perbuatan pemilikan dan -----  
penjualan/pemindahan hak, maka dari itu ia berhak -----  
untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----  
sebaliknya pula, dalam artian yang luas dan tidak ada --  
pembatasan sedikitpun. -----
2. Para Pesero pengurus, berhak untuk mengangkat seorang-  
atau lebih pemegang kuasa, dengan hak dan kekuasaan ---  
yang akan di tentukan olehnya. -----

----- Pasal 7. -----

Yang menjadi Pesero Komanditer atau Pesero Diam dari --  
Perseroan, berturut-turut ialah: -----  
--**Tuan MOH. ARIF HIDAYATULLAH**, tersebut di atas, -----  
dengan sebutan sebagai Komisaris Utama. -----  
--**Nona MIFTAHUL AINIYAH**, tersebut di atas, dengan -----  
sebutan sebagai Komisaris. -----  
--Pesero Komanditer tidak boleh ikut campur dengan ----  
pekerjaan Perseroan ini sehari-hari, akan tetapi pada-  
setiap waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokkan ---  
buku-buku, barang-barang dan kekayaan Perseroan ini, --

sedangkan Pesero Pengurus wajib memberikan semua-----  
keterangan dengan sempurna dan benar sewaktu-waktu----  
diminta oleh Pesero Komanditer.-----

----- Pasal 8. -----

1. Tahun buku Perseroan ini berjalan dari tanggal 1(satu)  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----  
Desember dari tiap-tiap tahunnya.-----
2. Tiap-tiap tahun, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----  
Desember buku-buku Perseroan ini harus ditutup, dan---  
harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perihal-  
tahun buku yang baru lalu secepat mungkin, yaitu-----  
paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penuh  
buku-buku itu.-----
3. Neraca dan perhitungan laba-rugi itu, harus disediakan  
di kantor pusat Perseroan, dengan maksud untuk dapat--  
diperiksa oleh segenap pesero, sedangkan salinan yang-  
tepat harus diberikan kepada Pesero Komanditer apabila  
diminta olehnya.-----
4. Semua persero berhak mengajukan keberatan terhadap----  
neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dalam waktu-  
satu bulan setelah surat-surat itu disediakan di-----  
kantor pusat.-----
5. Jika para pesero menyetujui surat-surat tersebut, ----  
maka sebagai bukti, mereka harus membubuhkan tanda----  
tangannya pada surat-surat tersebut.-----
6. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka-----  
setelah waktu satu bulan berlalu, surat-surat-----  
tersebut dianggap telah disahkan oleh segenap pesero--  
meskipun tidak dibubuhi tanda-tangan para pesero, ----  
pengesahan mana bermakna pembebasan penuh dan luas----  
terhadap tindakan-tindakan/ pekerjaan di dalam tahun--

yang baru lalu. -----

----- Pasal 9. -----

Tiap-tiap tahun, untung bersih yang akan dicatat atau ----  
kerugian yang mungkin diderita oleh Perseroan menurut ----  
neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan itu -  
akan diterima atau ditanggung oleh para pesero menurut ---  
perimbangan besar kecilnya modal yang dimasukkan ke dalam  
Perseroan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk ----  
diadakannya musyawarah. -----

----- Pasal 10. -----

Baik selama Perseroan ini masih berjalan, maupun pada ----  
waktu Perseroan ini dibubarkan, maka besarnya bagian ----  
dari para pesero dalam Perseroan ini, adalah menurut ----  
perimbangan besar kecilnya modal yang telah disetorkan ---  
oleh para pesero ke dalam Perseroan. -----

----- Pasal 11. -----

Tiap-tiap pesero tidak boleh melepaskan/mengasingkan ----  
antara lain: menjual, menggadaikan, menukarkan, atau ----  
menghadiahkan, memindah-tangankan bagiannya di dalam ----  
Perseroan dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari  
para pesero lainnya dalam Perseroan ini. -----

----- Pasal 12. -----

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka -----  
Perseroan ini akan diteruskan dan dilanjutkan oleh para --  
ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut, akan -----  
tetapi mereka hanya diwakili oleh seorang saja yang -----  
mendapat kuasa penuh secara tertulis dari ahli waris yang  
lainnya. -----

----- Pasal 13. -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----  
ditaruh di bawah pengampuan, maka ia dipandang sebagai ---  
telah keluar dari Perseroan ini dengan izin dari para ----

pesero lainnya dari Perseroan ini, yaitu 1 (satu) hari ---  
sebelum dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----  
pengampuan dengan ketentuan, bahwa bagiannya di dalam ----  
Perseroan ini, menurut buku-buku yang ditutup pada hari --  
itu juga, dalam waktu 6 (enam) bulan akan diberikan -----  
kepada Balai Harta Peninggalan. -----

----- Pasal 14. -----  
Sesudah Perseroan ini bubar, maka urusan-urusannya akan --  
diselesaikan dan dibereskan oleh pesero pengurus kecuali -  
jikalau segenap pesero menentukan cara lain. -----

----- Pasal 15. -----  
Para penghadap yang telah saya Notaris kenal, tersebut di  
atas menyatakan dengan ini menjamin kebenaran atas segala  
keterangan, pernyataan, bukti, surat dan dokumen -----  
berkaitan dengan isi dan pembuatan akta ini, serta -----  
mengikatkan diri untuk mempertanggung-jawabkan segala ----  
akibat hukumnya. -----

--Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut di -  
atas menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan -----  
pembuatan akta ini, kemudian telah memilih tempat -----  
kediaman hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor -----  
Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Sidoarjo. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
Dibuat dan diresmikan di Surabaya pada hari dan tanggal --  
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:--

1. Tuan ANGGA YOGA PERDANA, Sarjana Hukum, dilahirkan di -  
Surabaya, pada tanggal 13-01-1989 (tiga belas Januari -.  
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga --  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --  
di Surabaya, Simomulyo Baru 3-B/21, Rukun Tetangga ----  
005, Rukun Warga 003, Kelurahan Simomulyo Baru, -----  
Kecamatan Sukomanunggal, NIK: 3578271301890001. -----

2. Tuan NOFARID DARIANTO, Sarjana Hukum, dilahirkan di ---  
Gresik, pada tanggal 09-11-1990 (sembilan November ----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara ---  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, -  
Banyu Urip Wetan tengah 3/11, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan -----  
Sawahan, NIK: 3525040911900002. -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris, dihadapan para saksi yang  
sama tersebut di atas, menawarkan kepada para penghadap --  
untuk dibacakannya akta ini, namun para penghadap -----  
menyatakan tidak perlu karena telah cukup membacanya ----  
sendiri, dan selanjutnya menyatakan membenarkan dan -----  
mengerti isi serta maksud kata demi kata dalam akta ini, -  
maka para penghadap membubuhkan parafnya pada setiap ----  
halaman dalam akta ini, dan seketika setelah itu para ----  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani --  
akta ini. -----

Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris



IWAN SALEH IRAWAN, SH.